



P U T U S A N

No. 1220 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : IDRIS USMAN ;
Tempat lahir : Bangkalan ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ tahun 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Abronggalan Sawah Gg V No. 45, Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :
1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2009 s/d tanggal 25 Mei 2009 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2009 s/d tanggal 04 Juli 2009 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2009 s/d tanggal 22 Juli 2009 ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2009 s/d tanggal 13 Agustus 2009 ;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2009 s/d tanggal 12 Oktober 2009 ;
 6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2009 s/d tanggal 11 November 2009 ;
 7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 November 2009 s/d tanggal 08 Desember 2009 ;
 8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Desember 2009 s/d tanggal 06 Februari 2010 ;
 9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.546/2010/S.261.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 12 April 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50

Hal. 1 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010



(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2010 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.547/2010/S.261.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 12 April 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena di dakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IDRIS USMAN pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2009 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2009 bertempat di Sebuah rumah kosong belakang rumah Jl. Bronggalan Sawah Gg V No. 35 Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa IDRIS USMAN ditangkap oleh saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi PHILIP RONALD LOPUNG petugas Polresta Surabaya Timur berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, ketika Terdakwa IDRIS USMAN dilakukan Penangkapan Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu sendirian didalam bangunan rumah kosong tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan badan/pakaian berhasil ditemukan 1 (satu) poket / bungkus plastik kecil berisi Psikotropika jenis sabu-sabu seberat 0,104 Gram (tanpa kantong plastik) didalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan ditemukan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) bong) / alat hisap, 3 (tiga) lembar Aluminium Foil yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Psikotropika jenis sabu-sahu tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari ARIP (DPO) seharga Rp. 500.000,- dengan maksud untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri ;
- Bahwa setelah saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi PHILIP RONALD LOPUNG petugas Polresta Surabaya Timur terus tetap melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dibangunan rumah kosong milik Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan didalam kamar rumah kosong yang Terdakwa tempati untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ditemukan alat dan bahan untuk membuat/memproduksi sabu-sabu adapun barang-barang tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
- 2 (dua) botol plastik masing masing ukuran 1000 ml bertuliskan Thiner fast, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat muda \pm 600 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat muda \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 5000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 200 ml ;
- 1 (satu) botol plastik Aqua ukuran 1500 ml, berisi cairan jernih \pm 200 ml ;
- 1 (satu) botol kaca ukuran 2500 ml, berisi cairan jernih \pm 100 ml ;
- 1 (satu) botol kaca ukuran 2500 ml, berisi cairan coklat tua \pm 2000 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 100 ml ;
- 1 (satu) potongan botol plastik ukuran 50 ml, berisi cairan merah hati \pm 50 ml ;
- 1 (satu) gelas kaca, berisi cairan coklat tua \pm 20 ml ;
- 1 (satu) potongan botol plastik, berisi cairan coklat tua \pm 100 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik warna merah ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mangkok plastik warna merah ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 2 (dua) kotak korek api merk Polar Bear beserta isinya dan beberapa potongan korek api yang sudah diambil pentolan korek api ;
- Labu destilasi ;
- Corong bunting dan mangkok plastik ;
- Hair dryer warna hitam ;
- Mangkok plastik,
- 6 (enam) lembar kertas saring bekas dipakai ;
- Saringan plastik warna hijau ;
- Corong plastik warna biru ;
- 1 (satu) kantong plastic ukuran 1000 gram dan 1 (satu) kantong plastik ukuran 300 gram berisi serbuk warna putih ;
- 1 (satu) kantong plastik ukuran 500 gram, berisi kristal putih ;
- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat kotor 1,95 gram (dengan kantong plastik) ;
- 1 (satu) mangkok plastik kecil dan 2 (dua) gelas plastik berisi bongkahan putih ;
- 14 (empat belas) trip Aspirin tanpa isi ;
- 1 (satu) mangkok plastik warna merah, berisi serbuk kuning ;
- Saringan plastik warna merah ;
- Kotan pendingin es yang didalamnya terdapat 2 (dua) teko plastik warna putih berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
- Bilasan labu destilasi ;
- Rice cooker warna putih ;
- Kipas angin ;
- Tabung Gas Elpiji warna kuning ;

Bahwa barang-barang tersebut merupakan bahan dan alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat/memproduksi sabu-sabu dan alat alat yang dipakai untuk membuat sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli disebuah toko di Jl. Biliton sedangkan bahan bahan/cairan tersebut berupa SODA, API, LILIN, HCL, B12 dan sebagian adalah ALKOHOL didapat dari membeli disebuah toko di Jl. Kapas krampung Surabaya, selanjutnya Terdakwa dalam memproduksi sabu-sabu dengan cara mempelajari dari membaca sebuah Artikel/buku cara-cara membuat sabu-sabu kemudian

Hal. 4 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat/diproduksi sendiri oleh Terdakwa dengan cara sebuah tabung dimasuki lilin dan B 12 dan Aspirin sebagian Alkohol kemudian dimasak, setelah matang didiamkan didalam Reskuker namun hingga Terdakwa ditangkap menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu-sabu yang Terdakwa produksi tidak pernah jadi/belum memperoleh hasil sabu-sabu yang asli / tidak sempurna selanjutnya Terdakwa IDRIS USMAN ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Surabaya Timur ;

- Bahwa Terdakwa IDRIS USMAN memiliki, menyimpan, atau memproduksi psikotropika jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin yang resmi dari pemerintah / Departemen Kesehatan R.I. ataupun dokter ;
- Bahwa selanjutnya psikotropika yang disita dari tangan Terdakwa dikirim ke Labfor dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminolistik Barang Bukti Perkara Psikotropika No. Lab : 3540/KNF/2009 tanggal 19 Mei 2009, setelah dilakukan pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor :

2618/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Etanol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2619/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 2 (dua) botol plastik masing-masing ukuran 1000 ml bertuliskan thinner fast tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2620-2621/2009/KNF : masing-masing berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Asam Asetat (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2622/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar cairan Asam Khlorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2623/2009/KNF : berupa cairan coklat muda yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena, Etanol dan Asam Khlorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2624/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 5000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2625/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika) ;

2626/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik Aqua ukuran 1500 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2627/2009/KNF : berupa cairan jernih yang terdapat sedikit endapat merah bata yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 2500 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Lodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;

2628/2009/KNF : berupa cairan Coklat tua yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 2500 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena, Etanol

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Asam Khlorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2629/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Asam Khlorida, Lodium, Toluena, Natrium Hidroksida dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psiko- tropika) ;

2630/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena, Natrium Hidroksida, dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2631/2009/KNF : berupa cairan merah hati yang diambil dari 1 (satu) potongan botol plastik ukuran 50 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2632/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas kaca tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2633/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) potongan botol plastik tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2634/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2635/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas plastik warna merah ukuran 1000 ml tersebut

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena dan Lodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2636/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2637/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2638/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2639/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) mangkok plastik warna merah ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2640/2009/KNF : berupa korek api yang diambil dari 2 (dua) kotak korek api merk Polar Bear beserta isinya dan beberapa potongan korek api yang sudah diambil pentolan korek api tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika) ;

2641/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari labu destilasi tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan

Hal. 8 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina) ;

2642/2009/KNF

: berupa serapan yang diambil dari corong buntung dan mangkok plastik tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2643/2009/KNF

: berupa serapan yang diambil dari Hair dryer warna hitam tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :

- Metamfetamina terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2644/2009/KNF

: berupa serapan yang diambil dari mangkok plastik tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :

- Metamfetamina terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2645/2009/KNF

: berupa kertas saring bekas dipakai yang diambil dari 6 (enam) lembar kertas saring bekas dipakai tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2646/2009/KNF

: berupa serapan yang diambil dari saringan plastik warna hijau tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2647/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari corong plastik wama biru tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2648/2009/KNF : berupa serbuk putih yang diambil yang diambil dari kantong plastik dengan berat kotor 1000 gram dan 1 (satu) kantong plastik dengan berat kotor 300 gram tersebut di atas adalah benar didapatkan serbuk talk kristal (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2649/2009/KNF : berupa kristal putih yang diambil yang diambil dari 1 (satu) kantong plastik ukuran 500 gram tersebut di atas adalah benar kristal yang mengandung bahan aktif Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2650/2009/KNF : berupa kristal putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2651/2009/KNF : berupa bongkahan putih yang diambil yang diambil dari mangkok plastik kecil dan gelas plastik tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;

2652/2009/KNF : berupa Aspirin tanpa isi yang diambil yang diambil dari 14 (empat belas) Strip Aspirin tanpa isi tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;

2653/2009/KNF : berupa serbuk kuning yang diambil yang diambil dari mangkok plastik warna merah tersebut di atas

Hal. 10 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010



adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2654/2009/KNF

: berupa serapan yang diambil dari saringan plastik warna merah tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;

2655/2009/KNF

: berupa cairan jernih yang diambil dari kotak pendingin es yang didalamnya terdapat 2 (dua) teko plastik warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2656/2009/KNF

: berupa cairan jernih yang diambil dari bilasan labu destilasi tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2657/2009/KNF

: berupa serapan yang diambil dari Rice cooker warna putih tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;

2658/2009/KNF

: berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2659/2009/KNF

: berupa Urine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 60 ayat (1) huruf a UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa IDRIS USMAN pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2009
sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan
Mei 2009 bertempat di Sebuah rumah kosong belakang rumah Jl. Bronggalan
Sawah Gg V No. 35 Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih
termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menyalurkan
psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2), perbuatan tersebut
dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa IDRIS
USMAN ditangkap oleh saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi PHILIP
RONALD LOPUNG petugas Polresta Surabaya Timur berdasarkan informasi
dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering digunakan untuk
penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, ketika Terdakwa IDRIS USMAN
dilakukan Penangkapan Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu
sendirian didalam bangunan rumah kosong tersebut dan setelah dilakukan
pemeriksaan badan/pakaian berhasil ditemukan 1 (satu) poket / bungkus
plastik kecil berisi Psikotropika jenis sabu-sabu seberat 0,104 Gram (tanpa
kantong plastik) didalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa
pakai dan ditemukan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu)
bong) / alat hisap, 3 (tiga) lembar Aluminium Foil yang digunakan Terdakwa
untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa
Psikotropika jenis sabu-sahu tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari
ARIP (DPO) seharga Rp. 500.000,- dengan maksud untuk Terdakwa
gunakan / konsumsi sendiri ;
- Bahwa setelah saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi PHILIP RONALD
LOPUNG petugas Polresta Surabaya Timur terus tetap melakukan
pengeledahan dibangunan rumah kosong milik Terdakwa tersebut, berhasil
ditemukan didalam kamar rumah kosong yang Terdakwa tempati untuk
mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ditemukan alat dan bahan untuk
membuat/memproduksi sabu-sabu adapun barang-barang tersebut sebagai

Hal. 12 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
- 2 (dua) botol plastik masing masing ukuran 1000 ml bertuliskan Thiner fast, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat muda \pm 600 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat muda \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 5000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 200 ml ;
- 1 (satu) botol plastik Aqua ukuran 1500 ml, berisi cairan jernih \pm 200 ml ;
- 1 (satu) botol kaca ukuran 2500 ml, berisi cairan jernih \pm 100 ml ;
- 1 (satu) botol kaca ukuran 2500 ml, berisi cairan coklat tua \pm 2000 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 100 ml ;
- 1 (satu) potongan botol plastik ukuran 50 ml, berisi cairan merah hati \pm 50 ml ;
- 1 (satu) gelas kaca, berisi cairan coklat tua \pm 20 ml ;
- 1 (satu) potongan botol plastik, berisi cairan coklat tua \pm 100 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik warna merah ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) mangkok plastik warna merah ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 2 (dua) kotak korek api merk Polar Bear beserta isinya dan beberapa potongan korek api yang sudah diambil pentolan korek api ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Labu destilasi ;
- Corong bunting dan mangkok plastik ;
- Hair dryer warna hitam ;
- Mangkok plastik,
- 6 (enam) lembar kertas saring bekas dipakai ;
- Saringan plastik warna hijau ;
- Corong plastik warna biru ;
- 1 (satu) kantong plastic ukuran 1000 gram dan 1 (satu) kantong plastik ukuran 300 gram berisi serbuk warna putih ;
- 1 (satu) kantong plastik ukuran 500 gram, berisi kristal putih ;
- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat kotor 1,95 gram (dengan kantong plastik) ;
- 1 (satu) mangkok plastik kecil dan 2 (dua) gelas plastik berisi bongkahan putih ;
- 14 (empat belas) trip Aspirin tanpa isi ;
- 1 (satu) mangkok plastik warna merah, berisi serbuk kuning ;
- Saringan plastik warna merah ;
- Kotan pendingin es yang didalamnya terdapat 2 (dua) teko plastik warna putih berisi cairan jenis \pm 500 ml ;
- Bilasan labu destilasi ;
- Rice cooker warna putih ;
- Kipas angin ;
- Tabung Gas Elpiji warna kuning ;

Bahwa barang-barang tersebut merupakan bahan dan alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat/memproduksi sabu-sabu dan alat alat yang dipakai untuk membuat sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli disebuah toko di Jl. Biliton sedangkan bahan bahan/cairan tersebut berupa SODA, API, LILIN, HCL, B12 dan sebagian adalah ALKOHOL didapat dari membeli disebuah toko di Jl. Kapas krampung Surabaya, selanjutnya Terdakwa dalam memproduksi sabu-sabu dengan cara mempelajari dari membaca sebuah Artikel/buku cara-cara membuat sabu-sabu kemudian dibuat/diproduksi sendiri oleh Terdakwa dengan cara sebuah tabung dimasuki lilin dan B 12 dan Aspirin sebagian Alkohol kemudian dimasak, setelah matang didiamkan didalam Reskuker namun hingga Terdakwa ditangkap menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu-sabu yang Terdakwa

Hal. 14 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi tidak pernah jadi/belum memperoleh hasil sabu-sabu yang asli / tidak sempurna selanjutnya Terdakwa IDRIS USMAN ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Surabaya Timur ;

- Bahwa Terdakwa IDRIS USMAN memiliki, menyimpan, atau memproduksi psikotropika jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin yang resmi dari pemerintah / Departemen Kesehatan R.I. ataupun dokter ;
- Bahwa selanjutnya psikotropika yang disita dari tangan Terdakwa dikirim ke Labfor dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Perkara Psikotropika No. Lab : 3540/KNF/2009 tanggal 19 Mei 2009, setelah dilakukan pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor :

2618/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Etanol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2619/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 2 (dua) botol plastik masing-masing ukuran 1000 ml bertuliskan thinner fast tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2620-2621/2009/KNF : masing-masing berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Asam Asetat (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2622/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan Asam Klorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2623/2009/KNF : berupa cairan coklat muda yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena, Etanol dan Asam Khlorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2624/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 5000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 2625/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2626/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik Aqua ukuran 1500 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 2627/2009/KNF : berupa cairan jernih yang terdapat sedikit endapat merah bata yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 2500 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Lodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;
- 2628/2009/KNF : berupa cairan Coklat tua yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 2500 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena, Etanol dan Asam Khlorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2629/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml tersebut di

Hal. 16 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Asam Khlorida, Lodium, Toluena, Natrium Hidroksida dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psiko-tropika) ;

2630/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena, Natrium Hidroksida, dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2631/2009/KNF : berupa cairan merah hati yang diambil dari 1 (satu) potongan botol plastik ukuran 50 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2632/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas kaca tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2633/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) potongan botol plastik tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2634/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2635/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas plastik wara merah ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena dan Lodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2636/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu)

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2637/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2638/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2639/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) mangkok plastik warna merah ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2640/2009/KNF : berupa korek api yang diambil dari 2 (dua) kotak korek api merk Polar Bear beserta isinya dan beberapa potongan korek api yang sudah diambil pentolan korek api tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2641/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari labu destilasi tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 2642/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari corong buntung dan mangkok plastik tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif

Hal. 18 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2643/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari Hair dryer warna hitam tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :

- Metamfetamina terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2644/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari mangkok plastik tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :

- Metamfetamina terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2645/2009/KNF : berupa kertas saring bekas dipakai yang diambil dari 6 (enam) lembar kertas saring bekas dipakai tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2646/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari saringan plastik warna hijau tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2647/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari corong plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2648/2009/KNF

: berupa serbuk putih yang diambil yang diambil dari kantong plastik dengan berat kotor 1000 gram dan 1 (satu) kantong plastik dengan berat kotor 300 gram tersebut di atas adalah benar didapatkan serbuk talk kristal (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2649/2009/KNF

: berupa kristal putih yang diambil yang diambil dari 1 (satu) kantong plastik ukuran 500 gram tersebut di atas adalah benar kristal yang mengandung bahan aktif Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2650/2009/KNF

: berupa kristal putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2651/2009/KNF

: berupa bongkahan putih yang diambil yang diambil dari mangkok plastik kecil dan gelas plastik tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;

2652/2009/KNF

: berupa Aspirin tanpa isi yang diambil yang diambil dari 14 (empat belas) Strip Aspirin tanpa isi tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;

2653/2009/KNF

: berupa serbuk kuning yang diambil yang diambil dari mangkok plastik warna merah tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan

Hal. 20 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina) ;

2654/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari saringan plastik warna merah tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;

2655/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari kotak pendingin es yang didalamnya terdapat 2 (dua) teko plastik warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2656/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari bilasan labu destilasi tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2657/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari Rice cooker warna putih tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;

2658/2009/KNF : berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2659/2009/KNF : berupa Urine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa IDRIS USMAN pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2009 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2009 bertempat di Sebuah rumah kosong belakang rumah Jl. Bronggalan Sawah Gg V No. 35 Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa IDRIS USMAN ditangkap oleh saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi PHILIP RONALD LOPUNG petugas Polresta Surabaya Timur berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, ketika Terdakwa IDRIS USMAN dilakukan Penangkapan Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu sendirian didalam bangunan rumah kosong tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan badan/pakaian berhasil ditemukan 1 (satu) poket / bungkus plastik kecil berisi Psikotropika jenis sabu-sabu seberat 0,104 Gram (tanpa kantong plastik) didalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan ditemukan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) bong / alat hisap, 3 (tiga) lembar Aluminium Foil yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari ARIP (DPO) seharga Rp. 500.000,- dengan maksud untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri ;
- Bahwa setelah saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi PHILIP RONALD LOPUNG petugas Polresta Surabaya Timur terus tetap melakukan penggeledahan dibangunan rumah kosong milik Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan didalam kamar rumah kosong yang Terdakwa tempati untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ditemukan alat dan bahan untuk membuat/memproduksi sabu-sabu adapun barang-barang tersebut sebagai berikut :
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
 - 2 (dua) botol plastik masing masing ukuran 1000 ml bertuliskan Thiner fast, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat muda \pm 600 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat muda \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 5000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 200 ml ;
- 1 (satu) botol plastik Aqua ukuran 1500 ml, berisi cairan jernih \pm 200 ml ;
- 1 (satu) botol kaca ukuran 2500 ml, berisi cairan jernih \pm 100 ml ;
- 1 (satu) botol kaca ukuran 2500 ml, berisi cairan coklat tua \pm 2000 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 100 ml ;
- 1 (satu) potongan botol plastik ukuran 50 ml, berisi cairan merah hati \pm 50 ml ;
- 1 (satu) gelas kaca, berisi cairan coklat tua \pm 20 ml ;
- 1 (satu) potongan botol plastik, berisi cairan coklat tua \pm 100 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik warna merah ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) mangkok plastik warna merah ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 2 (dua) kotak korek api merk Polar Bear beserta isinya dan beberapa potongan korek api yang sudah diambil pentolan korek api ;
- Labu destilasi ;
- Corong bunting dan mangkok plastik ;
- Hair dryer warna hitam ;
- Mangkok plastik,
- 6 (enam) lembar kertas saring bekas dipakai ;

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saringan plastik warna hijau ;
- Corong plastik warna biru ;
- 1 (satu) kantong plastic ukuran 1000 gram dan 1 (satu) kantong plastik ukuran 300 gram berisi serbuk warna putih ;
- 1 (satu) kantong plastik ukuran 500 gram, berisi kristal putih ;
- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat kotor 1,95 gram (dengan kantong plastik) ;
- 1 (satu) mangkok plastik kecil dan 2 (dua) gelas plastik berisi bongkahan putih ;
- 14 (empat belas) trip Aspirin tanpa isi ;
- 1 (satu) mangkok plastik warna merah, berisi serbuk kuning ;
- Saringan plastik warna merah ;
- Kotan pendingin es yang didalamnya terdapat 2 (dua) teko plastik warna putih berisi cairan jenis \pm 500 ml ;
- Bilasan labu destilasi ;
- Rice cooker warna putih ;
- Kipas angin ;
- Tabung Gas Elpiji warna kuning ;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan bahan dan alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat/memproduksi sabu-sabu dan alat alat yang dipakai untuk membuat sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli disebuah toko di Jl. Biliton sedangkan bahan bahan/cairan tersebut berupa SODA, API, LILIN, HCL, B12 dan sebagian adalah ALKOHOL didapat dari membeli disebuah toko di Jl. Kapas krampung Surabaya, selanjutnya Terdakwa dalam memproduksi sabu-sabu dengan cara mempelajari dari membaca sebuah Artikel/buku cara-cara membuat sabu-sabu kemudian dibuat/diproduksi sendiri oleh Terdakwa dengan cara sebuah tabung dimasuki lilin dan B 12 dan Aspirin sebagian Alkohol kemudian dimasak, setelah matang didiamkan didalam Reskuker namun hingga Terdakwa ditangkap menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu-sabu yang Terdakwa produksi tidak pernah jadi/belum memperoleh hasil sabu-sabu yang asli / tidak sempurna selanjutnya Terdakwa IDRIS USMAN ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Surabaya Timur ;
- Bahwa Terdakwa IDRIS USMAN memiliki, menyimpan, atau memproduksi psikotropika jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin yang resmi dari pemerintah /

Hal. 24 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan R.I. ataupun dokter ;

- Bahwa selanjutnya psikotropika yang disita dari tangan Terdakwa dikirim ke Labfor dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik Barang Bukti Perkara Psikotropika No. Lab : 3540/KNF/2009 tanggal 19 Mei 2009, setelah dilakukan pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor :

2618/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Etanol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2619/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 2 (dua) botol plastik masing-masing ukuran 1000 ml bertuliskan thinner fast tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2620-2621/2009/KNF : masing-masing berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Asam Asetat (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2622/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan Asam Khlorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2623/2009/KNF : berupa cairan coklat muda yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena, Etanol dan Asam Khlorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2624/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 5000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 2625/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2626/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik Aqua ukuran 1500 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 2627/2009/KNF : berupa cairan jernih yang terdapat sedikit endap merah bata yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 2500 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Lodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;
- 2628/2009/KNF : berupa cairan Coklat tua yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 2500 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena, Etanol dan Asam Klorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2629/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Asam Klorida, Lodium, Toluena, Natrium Hidroksida dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2630/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu)

Hal. 26 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botal plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena, Natrium Hidroksida, dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2631/2009/KNF : berupa cairan merah hati yang diambil dari 1 (satu) potongan botol plastik ukuran 50 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2632/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas kaca tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2633/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) potongan botol plastik tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2634/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2635/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas plastik warna merah ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena dan Lodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2636/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2637/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu)

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mangkok plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2638/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2639/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) mangkok plastik warna merah ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2640/2009/KNF : berupa korek api yang diambil dari 2 (dua) kotak korek api merk Polar Bear beserta isinya dan beberapa potongan korek api yang sudah diambil pentolan korek api tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2641/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari labu destilasi tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 2642/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari corong buntung dan mangkok plastik tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 2643/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari Hair dryer warna hitam tersebut di atas adalah benar didapatkan

Hal. 28 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungan dengan bahan aktif :

- Metamfetamina terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2644/2009/KNF

: berupa serapan yang diambil dari mangkok plastik tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :

- Metamfetamina terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2645/2009/KNF

: berupa kertas saring bekas dipakai yang diambil dari 6 (enam) lembar kertas saring bekas dipakai tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2646/2009/KNF

: berupa serapan yang diambil dari saringan plastik warna hijau tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2647/2009/KNF

: berupa serapan yang diambil dari corong plastik warna biru tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2648/2009/KNF : berupa serbuk putih yang diambil yang diambil dari kantong plastik dengan berat kotor 1000 gram dan 1 (satu) kantong plastik dengan berat kotor 300 gram tersebut di atas adalah benar didapatkan serbuk talk kristal (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2649/2009/KNF : berupa kristal putih yang diambil yang diambil dari 1 (satu) kantong plastik ukuran 500 gram tersebut di atas adalah benar kristal yang mengandung bahan aktif Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2650/2009/KNF : berupa kristal putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- 2651/2009/KNF : berupa bongkahan putih yang diambil yang diambil dari mangkok plastik kecil dan gelas plastik tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;
- 2652/2009/KNF : berupa Aspirin tanpa isi yang diambil yang diambil dari 14 (empat belas) Strip Aspirin tanpa isi tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;
- 2653/2009/KNF : berupa serbuk kuning yang diambil yang diambil dari mangkok plastik warna merah tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 2654/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari saringan plastik warna merah tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;

Hal. 30 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2655/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari kotak pendingin es yang didalamnya terdapat 2 (dua) teko plastik warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2656/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari bilasan labu destilasi tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2657/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari Rice cooker warna putih tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;

2658/2009/KNF : berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2659/2009/KNF : berupa Urine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

LEBIH SUBSIDIAR LAGI :

Bahwa Terdakwa IDRIS USMAN pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2009 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2009 bertempat di Sebuah rumah kosong belakang rumah Jl. Bronggalan Sawah Gg V No. 35 Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa IDRIS USMAN ditangkap oleh saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi PHILIP RONALD LOPUNG petugas Polresta Surabaya Timur berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, ketika Terdakwa IDRIS USMAN dilakukan Penangkapan Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu sendirian didalam bangunan rumah kosong tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan badan/pakaian berhasil ditemukan 1 (satu) poket / bungkus plastik kecil berisi Psikotropika jenis sabu-sabu seberat 0,104 Gram (tanpa kantong plastik) didalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan ditemukan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) bong) / alat hisap, 3 (tiga) lembar Aluminium Foil yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari ARIP (DPO) seharga Rp. 500.000,- dengan maksud untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri ;
- Bahwa setelah saksi AGUS BUDI UTOMO dan saksi PHILIP RONALD LOPUNG petugas Polresta Surabaya Timur terus tetap melakukan penggeledahan dibangunan rumah kosong milik Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan didalam kamar rumah kosong yang Terdakwa tempati untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ditemukan alat dan bahan untuk membuat/memproduksi sabu-sabu adapun barang-barang tersebut sebagai berikut :
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
 - 2 (dua) botol plastik masing masing ukuran 1000 ml bertuliskan Thiner fast, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat muda \pm 600 ml ;
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;

Hal. 32 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat muda \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 5000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 200 ml ;
- 1 (satu) botol plastik Aqua ukuran 1500 ml, berisi cairan jernih \pm 200 ml ;
- 1 (satu) botol kaca ukuran 2500 ml, berisi cairan jernih \pm 100 ml ;
- 1 (satu) botol kaca ukuran 2500 ml, berisi cairan coklat tua \pm 2000 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 100 ml ;
- 1 (satu) potongan botol plastik ukuran 50 ml, berisi cairan merah hati \pm 50 ml ;
- 1 (satu) gelas kaca, berisi cairan coklat tua \pm 20 ml ;
- 1 (satu) potongan botol plastik, berisi cairan coklat tua \pm 100 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik warna merah ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) mangkok plastik warna merah ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 2 (dua) kotak korek api merk Polar Bear beserta isinya dan beberapa potongan korek api yang sudah diambil pentolan korek api ;
- Labu destilasi ;
- Corong bunting dan mangkok plastik ;
- Hair dryer warna hitam ;
- Mangkok plastik,
- 6 (enam) lembar kertas saring bekas dipakai ;
- Saringan plastik warna hijau ;
- Corong plastik warna biru ;
- 1 (satu) kantong plastic ukuran 1000 gram dan 1 (satu) kantong plastik

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 300 gram berisi serbuk warna putih ;

- 1 (satu) kantong plastik ukuran 500 gram, berisi kristal putih ;
- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat kotor 1,95 gram (dengan kantong plastik) ;
- 1 (satu) mangkok plastik kecil dan 2 (dua) gelas plastik berisi bongkahan putih ;
- 14 (empat belas) trip Aspirin tanpa isi ;
- 1 (satu) mangkok plastik warna merah, berisi serbuk kuning ;
- Saringan plastik warna merah ;
- Kotan pendingin es yang didalamnya terdapat 2 (dua) teko plastik warna putih berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
- Bilasan labu destilasi ;
- Rice cooker warna putih ;
- Kipas angin ;
- Tabung Gas Elpiji warna kuning ;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan bahan dan alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat/memproduksi sabu-sabu dan alat alat yang dipakai untuk membuat sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli disebuah toko di Jl. Biliton sedangkan bahan bahan/cairan tersebut berupa SODA, API, LILIN, HCL, B12 dan sebagian adalah ALKOHOL didapat dari membeli disebuah toko di Jl. Kapas krampung Surabaya, selanjutnya Terdakwa dalam memproduksi sabu-sabu dengan cara mempelajari dari membaca sebuah Artikel/buku cara-cara membuat sabu-sabu kemudian dibuat/diproduksi sendiri oleh Terdakwa dengan cara sebuah tabung dimasuki lilin dan B 12 dan Aspirin sebagian Alkohol kemudian dimasak, setelah matang didiamkan didalam Reskuker namun hingga Terdakwa ditangkap menurut pengakuan Terdakwa bahwa sabu-sabu yang Terdakwa produksi tidak pernah jadi/belum memperoleh hasil sabu-sabu yang asli / tidak sempurna selanjutnya Terdakwa IDRIS USMAN ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Surabaya Timur ;
- Bahwa Terdakwa IDRIS USMAN memiliki, menyimpan, atau memproduksi psikotropika jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin yang resmi dari pemerintah / Departemen Kesehatan R.I. ataupun dokter ;
- Bahwa selanjutnya psikotropika yang disita dari tangan Terdakwa dikirim ke Labfor dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminolistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Perkara Psikotropika No. Lab : 3540/KNF/2009 tanggal 19 Mei 2009, setelah dilakukan pemeriksaan maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor :

2618/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Etanol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2619/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 2 (dua) botol plastik masing-masing ukuran 1000 ml bertuliskan thinner fast tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2620-2621/2009/KNF : masing-masing berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Asam Asetat (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2622/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan Asam Khlorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2623/2009/KNF : berupa cairan coklat muda yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena, Etanol dan Asam Khlorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2624/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 5000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena (tidak

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2625/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika) ;

2626/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik Aqua ukuran 1500 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2627/2009/KNF : berupa cairan jernih yang terdapat sedikit endapan merah bata yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 2500 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Lodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;

2628/2009/KNF : berupa cairan Coklat tua yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 2500 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena, Etanol dan Asam Khlorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2629/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Asam Khlorida, Lodium, Toluena, Natrium Hidroksida dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2630/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena, Natrium Hidroksida, dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika

Hal. 36 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Psikotropika) ;

2631/2009/KNF : berupa cairan merah hati yang diambil dari 1 (satu) potongan botol plastik ukuran 50 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2632/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas kaca tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2633/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) potongan botol plastik tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2634/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2635/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas plastik warna merah ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena dan Lodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2636/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) gelas plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2637/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk

Hal. 37 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2638/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Toluena, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2639/2009/KNF : berupa cairan coklat tua yang diambil dari 1 (satu) mangkok plastik warna merah ukuran 1000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung aktif Asam Khlorida, Lodium dan Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2640/2009/KNF : berupa korek api yang diambil dari 2 (dua) kotak korek api merk Polar Bear beserta isinya dan beberapa potongan korek api yang sudah diambil pentolan korek api tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 2641/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari labu destilasi tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 2642/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari corong buntung dan mangkok plastik tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 2643/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari Hair dryer warna hitam tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :
- Metamfetamina terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran UU RI No.5 Tahun

Hal. 38 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Psikotropika ;

- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2644/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari mangkok plastik tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :

- Metamfetamina terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2645/2009/KNF : berupa kertas saring bekas dipakai yang diambil dari 6 (enam) lembar kertas saring bekas dipakai tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2646/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari saringan plastik warna hijau tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2647/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari corong plastik warna biru tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2648/2009/KNF : berupa serbuk putih yang diambil yang diambil dari kantong plastik dengan berat kotor 1000 gram dan 1 (satu) kantong plastik dengan berat kotor 300

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tersebut di atas adalah benar didapatkan serbuk talk kristal (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2649/2009/KNF : berupa kristal putih yang diambil yang diambil dari 1 (satu) kantong plastik ukuran 500 gram tersebut di atas adalah benar kristal yang mengandung bahan aktif Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

2650/2009/KNF : berupa kristal putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2651/2009/KNF : berupa bongkahan putih yang diambil yang diambil dari mangkok plastik kecil dan gelas plastik tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;

2652/2009/KNF : berupa Aspirin tanpa isi yang diambil yang diambil dari 14 (empat belas) Strip Aspirin tanpa isi tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;

2653/2009/KNF : berupa serbuk kuning yang diambil yang diambil dari mangkok plastik warna merah tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2654/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari saringan plastik warna merah tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;

2655/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari kotak pendingin es yang didalamnya terdapat 2 (dua) teko plastik warna putih tersebut di atas adalah

Hal. 40 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2656/2009/KNF : berupa cairan jernih yang diambil dari bilasan labu destilasi tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;

2657/2009/KNF : berupa serapan yang diambil dari Rice cooker warna putih tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;

2658/2009/KNF : berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2659/2009/KNF : berupa Urine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) UURI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 22 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS USMAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS USMAN pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisi Psikotropika jenis sabu sabu seberat 0,104 gram (tanpa kantong plastik) habis untuk pemeriksaan labfor ;
 - 1 (satu) bong/alat hisap, 3 (tiga) lembar aluminium foil dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
 - 2 (dua) botol plastik masing masing ukuran 1000 ml bertuliskan Thiner fast, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat muda \pm 600 ml ;
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat muda \pm 500 ml ;
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 5000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1500 ml ;
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 200 ml ;
 - 1 (satu) botol plastik Aqua ukuran 1500 ml, berisi cairan jernih \pm 200 ml ;
 - 1 (satu) botol kaca ukuran 2500 ml, berisi cairan jernih \pm 100 ml ;
 - 1 (satu) botol kaca ukuran 2500 ml, berisi cairan coklat tua \pm 2000 ml ;
 - 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 500 ml ;
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 100 ml ;
 - 1 (satu) potongan botol plastik ukuran 50 ml, berisi cairan merah hati \pm 50 ml ;
 - 1 (satu) gelas kaca, berisi cairan coklat tua \pm 20 ml ;
 - 1 (satu) potongan botol plastik, berisi cairan coklat tua \pm 100 ml ;
 - 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
 - 1 (satu) gelas plastik warna merah ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;

Hal. 42 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gelas plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) mangkok plastik warna merah ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 2 (dua) kotak korek api merk Polar Bear beserta isinya dan beberapa potongan korek api yang sudah diambil pentolan korek api ;
- Labu destilasi ;

Habis untuk pemeriksaan Labfor ;

- Corong bunting dan mangkok plastik, hair dryer warna hitam, mangkok plastic, 3 (tiga) lembar kertas saring bekas dipakai, saringan plastik warna hijau, corong plastik warna biru ;
- 1 (satu) kantong plastic ukuran 1000 gram berisi serbuk warna putih yang merupakan serbuk talk dan 1 (satu) kantong plastik ukuran 300 gram berisi serbuk warna putih merupakan serbuk talk ;
- 1 (satu) kantong plastik ukuran 500 gram, berisi kristal putih (diambil untuk Labfor 24,57 gram) sisa 475,43 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat kotor 1,95 gram (dengan kantong plastik) habis untuk Labfor ;
- 1 (satu) mangkok plastik kecil dan 2 (dua) gelas plastik berisi bongkahan putih. Habis untuk Labfor ;
- 14 (empat belas) trip Aspirin tanpa isi ;
- 1 (satu) mangkok plastik warna merah, berisi serbuk kuning habis untuk labfor ;
- Saringan plastic warna merah ;
- Kotan pendingin es yang didalamnya terdapat 2 (dua) teko plastik warna putih berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
- Bilasan labu destilasi habis untuk Labfor ;
- Rice cooker warna putih ;
- Kipas angin ;
- Tabung Gas Elpiji warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2648/Pid.B/2009/PN.Sby, tanggal 05 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS USMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi psikotropika dan menyalurkan psikotropika" ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair dan subsidiar ;
3. Menyatakan Terdakwa IDRIS USMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika" ;
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menyatakan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisi Psikotropika jenis sabu sabu seberat 0,104 gram (tanpa kantong plastik) habis untuk pemeriksaan labfor ;
- 1 (satu) bong/alat hisap, 3 (tiga) lembar aluminium foil dirampas untuk dimusnahkan ;

Dan

- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
- 2 (dua) botol plastik masing masing ukuran 1000 ml bertuliskan Thiner fast, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat muda \pm 600 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat muda \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 5000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1500 ml ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 200 ml ;
- 1 (satu) botol plastik Aqua ukuran 1500 ml, berisi cairan jernih \pm 200 ml ;
- 1 (satu) botol kaca ukuran 2500 ml, berisi cairan jernih \pm 100 ml ;
- 1 (satu) botol kaca ukuran 2500 ml, berisi cairan coklat tua \pm 2000 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 100 ml ;
- 1 (satu) potongan botol plastik ukuran 50 ml, berisi cairan merah hati \pm 50 ml ;
- 1 (satu) gelas kaca, berisi cairan coklat tua \pm 20 ml ;
- 1 (satu) botol plastik, berisi cairan coklat tua \pm 100 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik warna merah ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) mangkok plastik warna merah ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 2 (dua) kotak korek api merk Polar Bear beserta isinya dan beberapa potongan korek api yang sudah diambil pentolan korek api ;
- Labu destilasi habis untuk pemeriksaan Labfor ;
- Corong bunting dan mangkok plastik, hair dryer warna hitam, mangkok plastik, 3 (tiga) lembar kertas saring bekas dipakai, saringan plastik warna hijau, corong plastik warna biru ;
- 1 (satu) kantong plastik ukuran 1000 gram berisi serbuk warna putih yang merupakan serbuk talk dan 1 (satu) kantong plastik ukuran 300 gram berisi serbuk warna putih merupakan serbuk talk ;
- 1 (satu) kantong plastik ukuran 500 gram, berisi kristal putih (diambil untuk Labfor 24,57 gram) sisa 475,43 gram ;
- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat kotor 1,95 gram (dengan kantong plastik) habis untuk Labfor ;
- 1 (satu) mangkok plastik kecil dan 2 (dua) gelas plastik berisi bongkahan putih. Habis untuk Labfor ;
- 14 (empat belas) trip Aspirin tanpa isi ;
- 1 (satu) mangkok plastik warna merah, berisi serbuk kuning habis untuk Labfor ;

Hal. 45 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saringan plastic warna merah ;
- Kotan pendingin es yang didalamnya terdapat 2 (dua) teko plastik warna putih berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
- Bilasan labu destilasi habis untuk Labfor ;
- Rice cooker warna putih ;
- Kipas angin ;
- Tabung Gas Elpiji warna kuning ;

Dikembalikan ke Terdakwa ;

7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 757/Pid/2009/PT.SBY, tanggal 11 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 November 2009 Nomor : 2648/Pid.B/2009/PN.Sby, yang dimohon banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2648/Pid.B/2009/PN.SBY, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Surabaya, 13 April 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 46 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Nopember 2009 Nomor : 2648/Pid.B/2009/PN. Sby yaitu Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi psikotropika dan menyalurkan psikotropika terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, sehingga oleh karena nya beralasan bagi kami selaku Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara ini ;
2. Bahwa alasan Hakim bahwa Terdakwa hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan II (dua) nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah sangatlah tidak tepat. Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari rumah Terdakwa yang merupakan bahan untuk memproduksi sabu-sabu, hal tersebut sebagaimana hasil dari Labfor No. Lab : 3540/KNF/2009 tanggal 19 Mei 2009 seharusnya hasil Labfor tersebut dijadikan bahan pertimbangan Hakim untuk membuktikan dakwaan kami primair yaitu Pasal 60 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
3. Bahwa Penjatuhan hukuman pidana (Strahfmaat) terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan adalah terlalu ringan sehingga bertentangan dengan rasa keadilan ;
4. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim atas diri Terdakwa tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga pidana dimaksud belum dapat dijadikan sebagai daya tangkal bagi orang lain agar

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengulangi perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ;

5. Bahwa perbuatan pidana sejenis yang terjadi di daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya selalu dijatuhkan hukuman pidana yang cukup tinggi sehingga pidana yang dijatuhkan Hakim atas diri Terdakwa sangatlah terlalu ringan jika dibandingkan dengan putusan Hakim atas perbuatan yang sama dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi kurang memberikan pertimbangan seksama terhadap fakta persidangan yang menunjukkan bahwa selain memiliki dan menggunakan, Terdakwa tanpa hak juga memproduksi sabu-sabu meskipun belum berhasil sehingga memenuhi unsur Pasal 60 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1997 ;
- Bahwa Terdakwa terbukti memproduksi psikotropika maka lama pidana seharusnya lebih lama dibandingkan dengan pihak yang memiliki dan menggunakannya ;
- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan dipersidangan bahwa Terdakwa bukan hanya sekedar pemakai tetapi juga memproduksi sebagaimana dimaksud Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 757/Pid/2009/PT.Sby, tanggal 11 Januari 2010, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2648/Pid.B/2009/PN.Sby, tanggal 05 November 2009, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan amar seperti tersebut di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 60 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 757/Pid/ 2009/PT.Sby, tanggal 11 Januari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2648/Pid.B/2009/PN.Sby, tanggal 05 November 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisi Psikotropika jenis sabu sabu seberat 0,104 gram (tanpa kantong plastik) habis untuk pemeriksaan labfor ;
 - 1 (satu) bong/alat hisap, 3 (tiga) lembar aluminium foil dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih ± 500 ml ;
 - 2 (dua) botol plastik masing masing ukuran 1000 ml bertuliskan Thiner fast, berisi cairan jernih ± 500 ml ;
 - 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih ± 500 ml ;

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat muda \pm 600 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat muda \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 5000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan jernih \pm 200 ml ;
- 1 (satu) botol plastik Aqua ukuran 1500 ml, berisi cairan jernih \pm 200 ml ;
- 1 (satu) botol kaca ukuran 2500 ml, berisi cairan jernih \pm 100 ml ;
- 1 (satu) botol kaca ukuran 2500 ml, berisi cairan coklat tua \pm 2000 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 500 ml ;
- 1 (satu) botol plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 100 ml ;
- 1 (satu) potongan botol plastik ukuran 50 ml, berisi cairan merah hati \pm 50 ml ;
- 1 (satu) gelas kaca, berisi cairan coklat tua \pm 20 ml ;
- 1 (satu) potongan botol plastik, berisi cairan coklat tua \pm 100 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik warna biru ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik warna merah ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) gelas plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) mangkok plastik ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 1 (satu) mangkok plastik warna merah ukuran 1000 ml, berisi cairan coklat tua \pm 1000 ml ;
- 2 (dua) kotak korek api merk Polar Bear beserta isinya dan beberapa potongan korek api yang sudah diambil pentolan korek api ;
- Labu destilasi ;

Habis untuk pemeriksaan Labfor ;

- Corong bunting dan mangkok plastik, hair dryer warna hitam, mangkok plastic, 3 (tiga) lembar kertas saring bekas dipakai, saringan plastik

Hal. 50 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hijau, corong plastik warna biru ;

- 1 (satu) kantong plastic ukuran 1000 gram berisi serbuk warna putih yang merupakan serbuk talk dan 1 (satu) kantong plastik ukuran 300 gram berisi serbuk warna putih merupakan serbuk talk ;
- 1 (satu) kantong plastik ukuran 500 gram, berisi kristal putih (diambil untuk Labfor 24,57 gram) sisa 475,43 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat kotor 1,95 gram (dengan kantong plastik) habis untuk Labfor ;
- 1 (satu) mangkok plastik kecil dan 2 (dua) gelas plastik berisi bongkahan putih. Habis untuk Labfor ;
- 14 (empat belas) trip Aspirin tanpa isi ;
- 1 (satu) mangkok plastik warna merah, berisi serbuk kuning habis untuk labfor ;
- Saringan plastic warna merah ;
- Kotan pendingin es yang didalamnya terdapat 2 (dua) teko plastik warna putih berisi cairan jenis \pm 500 ml ;
- Bilasan labu destilasi habis untuk Labfor ;
- Rice cooker warna putih ;
- Kipas angin ;
- Tabung Gas Elpiji warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2009 oleh Dr.H. Abdurrahman,SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuli Heryati,SH.,MH Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D

Ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.,MH

K e t u a ;

Ttd.

Dr.H. Abdurrahman,SH.,MH

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Yuli Heryati,SH.,MH

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP. 040.044.338.

Hal. 52 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 53 dari 52 hal. Put. No. 1220 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53